

1. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p>

		p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU); e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

2. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Penyimpanan Barang (IPB)

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p>

		<p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>
3.	Kompetensi pelaksana	<p>a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;</p> <p>b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;</p> <p>d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Penyimpanan Barang (IPB)</p> <p>e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Dinas</p> <p>b. Kabid PTSP</p>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<p>a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS</p> <p>b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

3. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Jenis Pelayanan : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p>

		<p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>
3.	Kompetensi pelaksana	<p>a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;</p> <p>b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;</p> <p>d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan</p> <p>e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Dinas</p> <p>b. Kabid PTSP</p>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<p>a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS</p> <p>b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

4. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Usaha Industri (IUI)

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok; dan</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p>

		o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.
3.	Kompetensi pelaksana	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Industri (IUI); dan e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

5. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas ; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala;

		<p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>
3.	Kompetensi pelaksana	<p>a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;</p> <p>b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;</p> <p>d. i. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI); dan</p> <p>e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Dinas</p> <p>b. Kabid PTSP</p>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<p>a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS</p> <p>b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

6. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Jenis Pelayanan : Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p>

		n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.
3.	Kompetensi pelaksana	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

7. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Tanda Daftar Gudang (TDG)

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p>

		o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan q. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.
3.	Kompetensi pelaksana	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Tanda Daftar Gudang (TDG); dan e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

8. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p>

		<p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>
3.	Kompetensi pelaksana	<p>a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;</p> <p>b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;</p> <p>d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);</p> <p>e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Dinas</p> <p>b. Kabid PTSP</p>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<p>a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS</p> <p>b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

9. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p>

		<p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>
3.	Kompetensi pelaksana	<p>a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;</p> <p>b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;</p> <p>d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi;</p> <p>e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Dinas</p> <p>b. Kabid PTSP</p>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<p>a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS</p> <p>b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

10. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Pembukaan Kantor Cabang

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p>

		<p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>
3.	Kompetensi pelaksana	<p>a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;</p> <p>b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;</p> <p>d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Pembukaan Kantor Cabang;</p> <p>e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Dinas</p> <p>b. Kabid PTSP</p>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<p>a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS</p> <p>b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

11. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Optikal

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Pembukaan Optikal; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

12. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Balai Pengobatan

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan
----	------------	---

	pelaksana	<p>dalam menunjang tugas;</p> <p>b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;</p> <p>d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Pembukaan Balai Pengobatan;</p> <p>e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Dinas</p> <p>b. Kabid PTSP</p>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<p>a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.</p> <p>b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

13. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Klinik Kecantikan

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Klinik Kecantikan; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

14. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Klinik Kesehatan Gigi

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Klinik Kesehatan Gigi; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> c. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. d. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

15. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Klinik Ibu dan Anak

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>
3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan

	pelaksana	<p>dalam menunjang tugas;</p> <p>b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;</p> <p>d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Klinik Ibu dan Anak;</p> <p>e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Dinas</p> <p>b. Kabid PTSP</p>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<p>a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.</p> <p>b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

16. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Jenis Pelayanan : Izin Klinik Utama

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	<p>a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;</p> <p>b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;</p> <p>d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Klinik Utama;</p> <p>e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Dinas</p> <p>b. Kabid PTSP</p>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<p>a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.</p> <p>b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

17. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Jenis Pelayanan : Izin Klinik Pratama

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Klinik Pratama; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

18. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Jenis Pelayanan : Izin Apotik

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan q. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Apotik; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

19. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Jenis Pelayanan : Izin Toko Obat

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> f. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; g. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; h. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; i. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Toko Obat; j. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

20. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Jenis Pelayanan : Izin Toko Alat Kesehatan

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>

3.	Kompetensi pelaksana	<p>k. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;</p> <p>l. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>m. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;</p> <p>n. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Toko Alat Kesehatan;</p> <p>o. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Dinas</p> <p>b. Kabid PTSP</p>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<p>a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.</p> <p>b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

21. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Usaha Penyehatan Tradisional

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Penyehatan Tradisional; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

22. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Rumah Tangga; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> e. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. f. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

23. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Operasional Laboratorium Sederhana

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>
3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan

	pelaksana	dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Operasional Laboratorium Sederhana; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

24. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Mendirikan Rumah Sakit

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka</p>
3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan

	pelaksana	<p>dalam menunjang tugas;</p> <p>b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;</p> <p>d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Rumah Sakit;</p> <p>e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Dinas</p> <p>b. Kabid PTSP</p>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<p>g. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.</p> <p>h. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

25. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Operasional Rumah Sakit Type C dan Type D

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Operasional Rumah Sakit Type C dan Type D e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

26. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Operasional Rumah Sakit Bersalin

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Operasional Rumah Sakit Bersalin; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

27. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Operasional Unit Tranfusi Darah

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Operasional Unit Tranfusi Darah e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

28. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Depot Air Minum Isi Ulang

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>
3.	Kompetensi	<p>a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan</p>

	pelaksana	<p>dalam menunjang tugas;</p> <p>b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;</p> <p>d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Depot Air Minum Isi Ulang;</p> <p>e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Dinas</p> <p>b. Kabid PTSP</p>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<p>a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.</p> <p>b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

29. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Tenaga Kesehatan

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.
3.	Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan

	pelaksana	<p>dalam menunjang tugas;</p> <p>b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;</p> <p>d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Tenaga Kesehatan;</p> <p>e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Dinas</p> <p>b. Kabid PTSP</p>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<p>a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.</p> <p>b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

30. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Praktek Dokter Hewan

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.
3.	Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan

	pelaksana	<p>dalam menunjang tugas;</p> <p>b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;</p> <p>d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Praktek Dokter Hewan;</p> <p>e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Dinas</p> <p>b. Kabid PTSP</p>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<p>a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.</p> <p>b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

31. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Usaha Tempat Olah Raga

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>
3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan

	pelaksana	<p>dalam menunjang tugas;</p> <p>b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;</p> <p>d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Tempat Olah Raga;</p> <p>e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Dinas</p> <p>b. Kabid PTSP</p>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<p>a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.</p> <p>b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

32. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>
3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan

	pelaksana	<p>dalam menunjang tugas;</p> <p>b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;</p> <p>d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);</p> <p>e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Dinas</p> <p>b. Kabid PTSP</p>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<p>a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.</p> <p>b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

33. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Usaha Peternakan

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>
3.	Kompetensi	<p>a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan</p>

	pelaksana	<p>dalam menunjang tugas;</p> <p>b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;</p> <p>d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Peternakan;</p> <p>e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Dinas</p> <p>b. Kabid PTSP</p>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<p>a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.</p> <p>b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

34. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

35. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Perpanjangan Izin Mempekerjaan Tenaga Kerja Asing

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Perpanjangan Izin Mempekerjaan Tenaga Kerja Asing; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

36. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PAUD

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PAUD; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

37. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Jenis Pelayanan : Izin Penyelenggaraan Usaha Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>
3.	Kompetensi	<p>a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan</p>

	pelaksana	<p>dalam menunjang tugas;</p> <p>b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;</p> <p>d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Usaha Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;</p> <p>e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Dinas</p> <p>b. Kabid PTSP</p>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<p>a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.</p> <p>b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

38. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Penyelenggaraan Usaha Taman Bacaan Masyarakat.

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan
----	------------	---

	pelaksana	<p>dalam menunjang tugas;</p> <p>b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;</p> <p>d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Usaha Taman Bacaan Masyarakat;</p> <p>e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Dinas</p> <p>b. Kabid PTSP</p>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<p>a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.</p> <p>b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

39. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Pengumpulan Uang dan Barang

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Pengumpulan Uang dan Barang; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

40. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Operasional Organisasi Sosial, Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Operasional Organisasi Sosial, Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

41. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>

3.	Kompetensi pelaksana	<p>p. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;</p> <p>q. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>r. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;</p> <p>s. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Toko Modern (IUTM);</p> <p>t. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Dinas</p> <p>b. Kabid PTSP</p>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<p>a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.</p> <p>b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

42. STANDAR PELAYAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Pengelolaan Pasar Rakyat

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>
3.	Kompetensi	<p>a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan</p>

	pelaksana	<p>dalam menunjang tugas;</p> <p>b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;</p> <p>d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;</p> <p>e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Dinas</p> <p>b. Kabid PTSP</p>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<p>a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.</p> <p>b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

43. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Jenis Pelayanan : Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Tanda Pendaftaran Waralaba; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

44. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Jenis Pelayanan : Izin Media Penyiaran Elektronik

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> u. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; v. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; w. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; x. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Media Penyiaran Elektronik; y. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

45. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Jenis Pelayanan : Izin Penyelenggaraan Komunikasi Khusus

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan

		p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Komunikasi Khusus; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

46. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Jenis Pelayanan : Izin Kantor Cabang Locket Pelayanan Operator Amatir Radio

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Locket khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Kantor Cabang Locket Pelayanan Operator Amatir Radio; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

47. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Jenis Pelayanan : Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

48. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Jenis Pelayanan : Izin Trayek

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;</p> <p>b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;</p> <p>c. Tersedia fasilitas kebersihan;</p> <p>d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua;</p> <p>e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ;</p> <p>f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;</p> <p>g. Tersedia Toilet disabilitas;</p> <p>h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;</p> <p>i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;</p> <p>j. Tersedia fasilitas Moshala;</p> <p>k. Tersedia fasilitas kantin;</p> <p>l. Tersedia fasilitas fotocopy;</p> <p>m. Tersedia ruang khusus merokok;</p> <p>n. Tersedia pojok baca;</p> <p>o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan</p> <p>p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.</p>

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Trayek; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

49. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Jenis Pelayanan : Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

50. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Jenis Pelayanan : Izin Pemasangan Reklame

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Pemasangan Reklame; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> i. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. j. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

51. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Pertanian

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertanian; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

52. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Pasar Hewan

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Pasar Hewan; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

53. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Rumah Potong Hewan

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Rumah Potong Hewan; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

54. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Jenis Pelayanan : Izin Lokasi

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap

		muka.
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Lokasi; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

55. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan Dalam Kabupaten

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loker khusus untuk disabilitas ; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.
3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan

	pelaksana	<p>dalam menunjang tugas;</p> <p>b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;</p> <p>d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan Dalam Kabupaten;</p> <p>e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Dinas</p> <p>b. Kabid PTSP</p>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<p>a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.</p> <p>b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

56. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Jenis Pelayanan : Pendaftaran Penanaman Modal

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas ; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Pendaftaran Penanaman Modal; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006

**STANDAR PELAYANAN (SP)
KOMPONEN MANUFACTURING**

DOKUMEN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2019**

